



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpfsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Apotek

No. SK :

Persyaratan

1. A. BARU / Keterangan pindah alamat, status kepemilikan dan atau nama penanggung jawab
2. 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
3. 2. Fotokopi KTP
4. 3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
5. 4. Fotokopi NPWP
6. 5. Fotokopi IMB
7. 6. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
8. B. PEMBAHARUAN
9. 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,-
10. 2. Fotokopi KTP
11. 3. Surat kuasa asli bermeterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa bila pengurusan izin dikuasakan
12. 4. Fotokopi NPWP
13. 5. Fotokopi APA dan PSA
14. 6. Surat izin penyelenggaran apotik yang lama;
15. 7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
16. 8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
17. 9. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
18. 10. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermeterai Rp 6.000.-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpfsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Persyaratan administratif yang lengkap dan benar diserahkan ke bagian informasi untuk di-ceklist. Bilamana berkas belum lengkap dan benar maka berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas yang telah di-ceklist diinput di bagian pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan didistribusikan oleh kepala seksi pendaftaran kepada seksi pelayanan
4. Tim Teknis melakukan pengcekan ke lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 09:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Apotek

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.